



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (4), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0806 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1277);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

16. Undang-Undang ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan/atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Individu adalah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda yang beragam dan inklusif.

9. Pelayanan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda yang beragam dan inklusif.
10. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan di kalangan Pemuda yang beragam dan inklusif.
11. Pemberdayaan Kepemudaan adalah upaya membangkitkan dan meningkatkan potensi serta peran Pemuda yang beragam dan inklusif dalam pembangunan, yang bertujuan meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda secara terencana, sistematis dan berkelanjutan.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan yang mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan Pemuda yang beragam dan inklusif.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha yang beragam dan inklusif.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan yang mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah beragam dan inklusif.
15. Pencatatan Organisasi Kepemudaan adalah proses pendokumentasian dan kategorisasi Organisasi Kepemudaan beragam dan inklusif.
16. Kemitraan adalah kerja sama yang membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan beragam dan inklusif.
17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang beragam dan inklusif.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang beragam dan inklusif.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial yang beragam dan inklusif.
20. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan yang beragam dan inklusif.

21. Anggaran ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pembangunan Kepemudaan adalah dokumen yang menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kepemudaan yang beragam dan inklusif.
24. Satuan Tugas Pemuda yang selanjutnya disebut SATGAS Pemuda adalah kelembagaan yang secara khusus dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kepemudaan yang beragam dan inklusif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kerja sama dan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya dalam mewujudkan program serta kegiatan Kepemudaan yang beragam dan inklusif.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini bertujuan meningkatkan koordinasi dalam melakukan sinkronisasi, dan harmonisasi program serta kegiatan kepemudaan yang beragam dan inklusif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. RAD Pembangunan Kepemudaan;
- b. pembentukan dan tata kerja SATGAS Pemuda;
- c. pencatatan Organisasi Kepemudaan;
- d. tata cara penyampaian laporan;

e. data



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- e. data dan informasi Kepemudaan;
- f. pemberian Penghargaan Kepemudaan;
- g. tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Arah dan Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD Pembangunan Kepemudaan.
- (2) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat langkah strategis yang meliputi:
 - a. membangun komitmen bersama dalam pengambilan kebijakan di bidang Kepemudaan di tingkat Kota;
 - b. memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah; dan
 - c. membangun jejaring bersama dengan Ormas, lembaga pendidikan, media, Organisasi Kepemudaan, dan Pelaku Usaha.
- (3) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Sasaran dan Target

Pasal 6

- (1) Sasaran dan target RAD pembangunan Kepemudaan, meliputi:
 - a. ormas;
 - b. organisasi Kepemudaan;
 - c. organisasi mahasiswa;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. individu.
- (2) Penentuan Sasaran dan target RAD Pembangunan Kepemudaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterwakilan gender, kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas), kelompok rentan, dan kelompok Pemuda marginal.

Bagian Ketiga



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

Bagian Ketiga
Program dan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Program dan kegiatan RAD Pembangunan Kepemudaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Program dan kegiatan RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA SATGAS PEMUDA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan SATGAS Pemuda, terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. ormas;
 - d. organisasi disabilitas;
 - e. organisasi Kepemudaan; dan
 - f. media.
- (2) Keanggotan SATGAS Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 7 (tujuh) orang.
- (3) Keanggotan SATGAS Pemuda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kriteria calon anggota SATGAS Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. minimal berpendidikan SMA/ sederajat;
 - b. memiliki pengalaman di bidang Kepemudaan dan/ atau organisasi paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi/ organisasi.
- (2) Kriteria calon anggota SATGAS Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan melampirkan keputusan, sertifikat, dan/ atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 10



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Pasal 10

- (1) Mekanisme Pembentukan SATGAS Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim seleksi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan representasi dari Pemerintah Daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat; dan
 - c. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Proses seleksi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman ke publik melalui media massa dan media sosial;
 - b. penerimaan berkas calon anggota SATGAS Pemuda;
 - c. verifikasi berkas calon anggota SATGAS Pemuda;
 - d. pengumuman calon SATGAS Pemuda yang lolos administrasi;
 - e. pelaksanaan tes tertulis;
 - f. pengumuman hasil tes tertulis;
 - g. pelaksanaan wawancara; dan
 - h. pengumuman anggota SATGAS Pemuda terpilih.
- (3) Pembentukan SATGAS Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Kerja SATGAS Pemuda

Pasal 11

Tata Kerja SATGAS Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), membantu Pemerintah Daerah untuk:

- a. menyusun program Kepemudaan;
- b. menyusun kriteria penerima bantuan;
- c. melakukan verifikasi dokumen usulan penerima bantuan;
- d. melakukan klarifikasi terhadap calon penerima bantuan;
- e. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi program Kepemudaan;
- f. menyusun instrumen indeks kinerja organisasi Kepemudaan;
- g. menyusun instrumen indeks kinerja forum Kepemudaan;
- h. membuat laporan secara berkala kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan
- i. mengidentifikasi sumber pendanaan baik dari Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, maupun organisasi lainnya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

BAB VI
PENCATATAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 12

- (1) Pencatatan Organisasi Kepemudaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dan/atau Organisasi Kepemudaan secara manual, dan/atau melalui sistem/ *website*/aplikasi.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat keterangan terdaftar atau istilah lainnya dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 13

- (1) Syarat pelaporan bagi Organisasi Kepemudaan, berisi tentang:
 - a. daftar kegiatan;
 - b. sasaran dan/atau penerima manfaat;
 - c. sumber anggaran; dan
 - d. lokasi kegiatan.
- (2) Syarat pelaporan bagi Organisasi Kepemudaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, berisi tentang:
 - a. hasil kegiatan;
 - b. jumlah peserta (laki-laki, perempuan, disabilitas, dan usia);
 - c. tantangan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. penggunaan dan sumber anggaran;
 - e. pihak yang terlibat meliputi:
 1. narasumber;
 2. fasilitator;
 3. moderator; dan
 4. panitia.
 - f. kerangka acuan kerja kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, dan laporan keuangan.

BAB VIII ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Data dan informasi tentang Kepemudaan dapat diakses melalui sistem/*website*/aplikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang:
 - a. regulasi yang mengatur tentang Kepemudaan dimulai dari tingkat nasional, Provinsi, dan Kota;
 - b. dokumen perencanaan tentang Kepemudaan tingkat nasional, Provinsi, dan Kota;
 - c. organisasi Kepemudaan dan induk Organisasi Kepemudaan tingkat nasional, Provinsi, dan Kota;
 - d. perkembangan organisasi Kepemudaan dan induk Organisasi Kepemudaan tingkat nasional, Provinsi, dan Kota; dan
 - e. kalender kegiatan Kepemudaan tingkat nasional, Provinsi, dan Kota.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Penghargaan

Pasal 15

- (1) Syarat penerima penghargaan bagi Ormas, lembaga pendidikan, media, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - a. berjasa di bidang Kepemudaan;
 - b. telah berkontribusi di bidang Kepemudaan, minimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. berhasil membina Pemuda untuk berkiprah di tingkat daerah, tingkat Provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional.
- (2) Syarat penerima penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya, terdiri atas:
 - a. berhasil membina Pemuda dan Organisasi Kepemudaan untuk berkiprah di tingkat daerah, tingkat Provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional;
 - b. menjadikan isu Kepemudaan sebagai arus utama dalam kebijakan perencanaan dan anggaran; dan
 - c. memberi ruang bagi Pemuda untuk menduduki jabatan strategis.
- (3) Syarat penerima penghargaan bagi individu, terdiri atas:
 - a. memiliki dedikasi yang tinggi di bidang Kepemudaan;

b. berpengalaman ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- b. berpengalaman di bidang Kepemudaan paling singkat 5 (lima) tahun
- c. memiliki prestasi di bidang Kepemudaan; dan
- d. menjadi motivator di bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 16

- (1) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. pemberian bantuan berupa dana; dan
 - b. pemberian Penghargaan dalam bentuk lainnya.
- (2) Pemberian bantuan berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. beasiswa penuh; dan
 - b. beasiswa parsial.
- (3) Pemberian Penghargaan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. piala;
 - d. tropi;
 - e. vandal;
 - f. medali; dan/atau
 - g. lencana.
- (4) Beasiswa penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan dana beasiswa yang diberikan selama masa pendidikan, meliputi seluruh biaya kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, biaya penelitian, dan perlengkapan alat tulis.
- (5) Beasiswa parsial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, merupakan bantuan pembiayaan hanya untuk sebagian dari total biaya selama masa pendidikan.

BAB X
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN
BANTUAN DANA KEPEMUDAAN

Pasal 17

- (1) Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan oleh instansi pemerintah lainnya, Ormas, lembaga pendidikan, media, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Pelaku Usaha, dan individu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kepemudaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Oktober 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 46



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN
 2019 TENTANG KEPEMUDAAN

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2023-2026

A. AKSI I.

No.	Target Capaian	Tahun Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Dukungan Perangkat Daerah, Instansi, dan Pihak Terkait
		2023	2024	2025	2026		
I	RAD pembangunan Kepemudaan	√	√	√	√	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). b. Dinas Pemuda dan Olahraga	a. Dinas Sosial. b. Dinas Pendidikan. c. Dinas Koperasi dan UMKM. d. Dinas Perdagangan. e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. f. Dinas Kebudayaan. g. Dinas Perpustakaan. h. Dinas Kesehatan. i. Dinas Ketenagakerjaan. j. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

						<p>k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</p> <p>l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.</p> <p>m. Dinas Pemadam Kebakaran.</p> <p>n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>p. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda.</p> <p>q. Bagian Hukum Setda.</p> <p>r. BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah / Balitbangda).</p> <p>s. Pemerintah Kecamatan</p> <p>t. Pemerintah Kelurahan</p> <p>u. Kementerian Agama Kota Makassar</p> <p>v. Badan Narkotika Nasional Kota Makassar</p> <p>w. Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan R.I.</p> <p>x. Aparat Penegak Hukum.</p> <p>y. Organisasi Kepemudaan.</p>
--	--	--	--	--	--	---

							z. Organisasi Masyarakat Sipil. aa. Pelaku Usaha. bb. Media.
II	Satuan Tugas (SATGAS) Pemuda	√	√	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Dinas Sosial. c. Dinas Perdagangan. d. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. e. Dinas Kesehatan. f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. g. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik. h. Dinas Pemadam Kebakaran. i. Dinas Koperasi dan UMKM. j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. k. Dinas Kebudayaan. l. Dinas Perpustakaan. m. Dinas Pendidikan. n. Dinas Ketenagakerjaan. o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. p. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda.

							q. Bagian Hukum Setda. r. Kementerian Agama Kota Makassar. s. Organisasi Kepemudaan. t. Organisasi Masyarakat Sipil. u. Pelaku Usaha.
III	Pencatatan Organisasi Kepemudaan	√	√	√	√	a. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik, dan b. Dinas Pemuda dan Olahraga.	a. Dinas Sosial. b. Dinas Komunikasi dan Informatika. c. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. d. Dinas kebudayaan. e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. f. Dinas Ketenagakerjaan. g. Pemerintah Kecamatan. h. Pemerintah Kelurahan. i. Badan Pusat Statistik. Kota Makassar. j. Kemenag Kota Makassar. k. Organisasi Kepemudaan. l. Organisasi Masyarakat Sipil.
IV	Data Informasi dan Kepemudaan	√	√	√	√	a. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik, dan b. Dinas Pemuda dan Olahraga.	a. Dinas Sosial. b. Dinas Komunikasi dan Informatika. c. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. d. Dinas kebudayaan. e. Dinas Kependudukan

							dan Catatan Sipil. f. Dinas Ketenagakerjaan. g. Pemerintah Kecamatan. h. Pemerintah Kelurahan. i. Badan Pusat Statistik. Kota Makassar. j. Kemenag Kota Makassar. k. Organisasi Kepemudaan. l. Organisasi Masyarakat Sipil.
--	--	--	--	--	--	--	--

B. AKSI II.

NO.	TARGET CAPAIAN	TAHUN PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH, INSTANSI, DAN PIHAK TERKAIT
		2023	2024	2025	2026		
III.	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda					a. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik, dan b. Dinas Pemuda dan Olahraga.	a. Dinas Sosial. b. Dinas Pendidikan. c. Dinas Koperasi dan UMKM. d. Dinas Perdagangan. e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. f. Dinas Kebudayaan. g. Dinas Perpustakaan. h. Dinas Kesehatan. i. Dinas Ketenagakerjaan.

							j. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. m. Dinas Pemadam Kebakaran. n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah o. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. p. BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah / Balitbangda). q. Pemerintah Kecamatan r. Pemerintah Kelurahan s. Kementerian Agama Kota Makassar t. Badan Narkotika Nasional Kota Makassar u. Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan R.I. v. Aparat Penegak Hukum. w. Organisasi Kepemudaan.
--	--	--	--	--	--	--	---

							<ul style="list-style-type: none"> x. Organisasi Masyarakat Sipil. y. Pelaku Usaha. z. Media.
IV.	Pengembangan Kepeloporan Pemuda					Dinas Pemuda dan Olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial. b. Dinas Pendidikan. c. Dinas Koperasi dan UMKM. d. Dinas Perdagangan. e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. f. Dinas Kebudayaan. g. Dinas Perpustakaan. h. Dinas Kesehatan. i. Dinas Ketenagakerjaan. j. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. m. Dinas Pemadam Kebakaran. n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah o. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. p. BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah / Balitbangda). q. Pemerintah Kecamatan

							<ul style="list-style-type: none"> r. Pemerintah Kelurahan s. Kementerian Agama Kota Makassar t. Badan Narkotika Nasional Kota Makassar u. Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan R.I. v. Aparat Penegak Hukum. w. Organisasi Kepemudaan. x. Organisasi Masyarakat Sipil. y. Pelaku Usaha. z. Media.
V.	Organisasi Kepemudaan					<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik, dan b. Dinas Pemuda dan Olahraga. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial. b. Dinas Pendidikan. c. Dinas Koperasi dan UMKM. d. Dinas Perdagangan. e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. f. Dinas Kebudayaan. g. Dinas Perpustakaan. h. Dinas Kesehatan. i. Dinas Ketenagakerjaan. j. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. m. Dinas Pemadam

							Kebakaran. n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah o. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. p. BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah / Balitbangda). q. Pemerintah Kecamatan r. Pemerintah Kelurahan s. Kementerian Agama Kota Makassar t. Badan Narkotika Nasional Kota Makassar u. Aparat Penegak Hukum. v. Organisasi Kepemudaan. w. Organisasi Masyarakat Sipil. x. Pelaku Usaha. y. Media.
VI.	Pengembangan Kepeloporan Pemuda					a. Dinas Pemuda dan Olahraga. b. Dinas kebudayaan. c. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik	a. Dinas Sosial. b. Dinas Pendidikan. c. Dinas Koperasi dan UMKM. d. Dinas Perdagangan. e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. f. Dinas Kebudayaan. g. Dinas Perpustakaan. h. Dinas Kesehatan. i. Dinas Ketenagakerjaan. j. Dinas Pengendalian

							Penduduk dan KB. k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. m. Dinas Pemadam Kebakaran. n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah o. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. p. BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah / Balitbangda). q. Pemerintah Kecamatan r. Pemerintah Kelurahan s. Kementerian Agama Kota Makassar t. Badan Narkotika Nasional Kota Makassar u. Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan R.I. v. Aparat Penegak Hukum. w. Organisasi Kepemudaan. x. Organisasi Masyarakat Sipil. y. Pelaku Usaha. z. Media.
--	--	--	--	--	--	--	--

C. AKSI III.

NO.	TARGET CAPAIAN	TAHUN PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH, INSTANSI, DAN PIHAK TERKAIT
		2023	2024	2025	2026		
I.	Penyadaran Kepemudaan	√	√	√	√	a. Dinas Pemuda dan Olahraga. b. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. c. Kemenag Kota Makassar	a. Dinas Sosial. b. Dinas Pendidikan. c. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik. d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda. e. Dinas Pengendalian dan KB. f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. g. Dinas Kesehatan. h. Satuan Polisi Pamong Praja. i. Pemerintah Kecamatan dan kelurahan. j. Badan Narkotika Nasional Kota Makassar. k. Organisasi Kepemudaan. l. Organisasi Masyarakat Sipil. m. Media.
II.	Pemberdayaan Kepemudaan	√	√	√	√	a. Dinas Pemuda dan	a. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

						<p>Olahraga.</p> <p>b. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda.</p>	<p>b. Dinas Ketenagakerjaan.</p> <p>c. Dinas Koperasi dan UMKM.</p> <p>d. Dinas Kebudayaan.</p> <p>e. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik.</p> <p>f. Organisasi Kepemudaan.</p> <p>g. Organisasi Masyarakat Sipil.</p> <p>h. Pelaku Usaha.</p> <p>i. Media</p>
III.	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	√	√	√	√	<p>a. Dinas Pemuda dan Olahraga.</p> <p>b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>c. Dinas Koperasi dan UMKM.</p> <p>d. Dinas Perdagangan</p>	<p>a. Dinas Ketenagakerjaan.</p> <p>b. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda.</p> <p>c. Dinas Kebudayaan.</p> <p>d. Organisasi Kepemudaan.</p> <p>e. Organisasi Masyarakat Sipil.</p> <p>f. Pelaku Usaha.</p>

D. AKSI IV.

NO.	TARGET CAPAIAN	TAHUN PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH, INSTANSI, DAN PIHAK TERKAIT
		2023	2024	2025	2026		
I.	Pemberian Penghargaan Kepemudaan	√	√	√	√	a. Dinas Pemuda dan Olahraga.	<p>a. Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>b. Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>c. Badan Amil Zakat Nasional</p>

						b. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda c. Kementerian Agama Kota Makassar	Kota Makassar. d. Filantropi. e. Pelaku Usaha.
II.	Pemberian bantuan dana kepemudaan	√	√	√	√	a. Dinas Pemuda dan Olahraga, dan b. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda.	a. Badan Usaha Milik Negara. b. Badan Usaha Milik Daerah. c. Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. d. Filantropi. e. Pelaku Usaha.
III.	Pemberian bantuan dana atau beasiswa kepemudaan	√	√	√	√	a. Dinas Pemuda dan Olahraga. b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. c. Dinas Koperasi dan UMKM. d. Dinas Perdagangan	a. Dinas Pendidikan. b. Badan Usaha Milik Negara. c. Badan Usaha Milik Daerah. d. Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. e. Filantropi. f. Pelaku Usaha. g. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) h. Sanggar Kegiatan belajar (SKB)
IV	Regulasi Penggunaan Dana Kelurahan	√	√	√	√	a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan	a. Badan Kesatuan Berbangsa dan Politik. b. Bagian Hukum Setda.

						b. Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah.	
--	--	--	--	--	--	--	--

E. AKSI KOLABORASI KECAMATAN & KELURAHAN.

NO.	TARGET CAPAIAN	TAHUN PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI DI TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN DAN PIHAK TERKAIT
		2023	2024	2025	2026		
I.	Pembentukan tim organisasi pemuda tingkat kecamatan dan kelurahan.	√	√	√	√	Camat dan Lurah	a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan. b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Karang Taruna Kecamatan. d. Karang Taruna Kelurahan. e. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan. f. Forum Anak Kecamatan. g. Forum Anak Kelurahan. h. Forum Kemanusiaan Kota Makassar. i. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan. j. Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP)

							k. Praja Muda Karana (PRAMUKA). l. Forum Pemuda Inklusi Kelurahan.
II.	Pengembangan regulasi tingkat kecamatan dan kelurahan.	√	√	√	√	Camat dan Lurah	a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan. b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Karang Taruna Kecamatan. d. Karang Taruna Kelurahan. e. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan. f. Forum Anak Kecamatan. g. Forum Anak Kelurahan. h. Forum Kemanusiaan Kota Makassar. i. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan. j. Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) k. Praja Muda Karana (PRAMUKA). l. Forum Pemuda Inklusi Kelurahan.
III.	Tersedianya data sosial dasar kepemudaan .	√	√	√	√	Camat dan Lurah	a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.

							<ul style="list-style-type: none"> b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Karang Taruna Kecamatan. d. Karang Taruna Kelurahan. e. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan. f. Forum Anak Kecamatan. g. Forum Anak Kelurahan. h. Forum Kemanusiaan Kota Makassar. i. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan. j. Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP). k. Praja Muda Karana (PRAMUKA). l. Forum Pemuda Inklusi Kelurahan.
IV.	Pelibatan pemuda dalam pembangunan (musrenbang, perayaan hari-hari besar, dll).	√	√	√	√	Camat dan Lurah	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan. b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Karang Taruna Kecamatan. d. Karang Taruna Kelurahan. e. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia

							(KNPI) Kecamatan. f. Forum Anak Kecamatan. g. Forum Anak Kelurahan. h. Forum Kemanusiaan Kota Makassar. i. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan. j. Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) k. Praja Muda Karana (PRAMUKA). l. Forum Pemuda Inklusi Kelurahan.
V.	Kemitraan dengan pemerintah kecamatan & Kelurahan serta Aparat Penegak Hukum.	√	√	√	√	Camat dan Lurah	a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan. b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Karang Taruna Kecamatan. d. Karang Taruna Kelurahan. e. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan. f. Forum Anak Kecamatan. g. Forum Anak Kelurahan. h. Forum Kemanusiaan Kota Makassar. i. Badan Komunikasi

							Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan. j. Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) k. Praja Muda Karana (PRAMUKA). l. Forum Pemuda Inklusi Kelurahan.
VI.	Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat di tingkat Kecamatan & Kelurahan.	√	√	√	√	Camat dan Lurah	a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan. b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c. Karang Taruna Kecamatan. d. Karang Taruna Kelurahan. e. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan. f. Forum Anak Kecamatan. g. Forum Anak Kelurahan. h. Forum Kemanusiaan Kota Makassar. i. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan. j. Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP)

							k. Praja Muda Karana (PRAMUKA). l. Forum Pemuda Inklusi Kelurahan.
--	--	--	--	--	--	--	---

F. AKSI KOLABORASI STAKEHOLDER KEPEMUDAAN.

NO	KELEMBAGAAN	PENANGGUNG JAWAB	PERAN STRATEGIS
I.	Lembaga Pendidikan	a. Universitas Negeri Makassar (UNM). b. Universitas Hasanuddin (UNHAS)	a. Tempat mengolah, mengasah, menguatkan, dan mengembangkan potensi, keilmuan, serta karakter mahasiswa sehingga menjadi sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing global. b. Menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan bakat, kemampuan, dan keahliannya. Harapannya, lulusan perguruan tinggi dapat memilih jalan karir atau profesi yang sesuai dengan talentanya tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. c. Membentuk pemimpin-pemimpin masa depan, yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki iman dan takwa, serta

			<p>karakter kebangsaan yang kuat.</p> <p>d. Menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga punya kapasitas problem solving sehingga mampu menjawab permasalahan nyata di masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya.</p>
II.	Organisasi Kemasyarakatan	<p>a. Institute of Community Justice (ICJ) Makassar.</p> <p>b. Koalisi Perempuan Indonesia Wil. Sulawesi Selatan.</p> <p>c. Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Makassar.</p> <p>d. Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Sulawesi Selatan</p> <p>e. Balla Inklusi.</p> <p>f. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerdiK) Sulawesi Selatan</p> <p>g. Dewi Keadilan Sulawesi Selatan.</p> <p>h. Peace Generation Makassar.</p> <p>i. Perkumpulan Orang Muda Sulawesi Selatan.</p> <p>j. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM).</p> <p>k. Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia.</p> <p>l. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.</p>	<p>a. Advokasi Kebijakan (Penyusunan RAD Kepemudaan, Perwali Kepemudaan).</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas Pemuda Perempuan.</p> <p>c. Mendorong Partisipasi Pemuda Perempuan.</p> <p>d. Melibatkan Kelompok Kepentingan Pemuda Pelajar Perempuan dan Mahasiswa.</p> <p>e. Pendampingan Kasus Kepemudaan.</p> <p>f. Pendampingan Forum Pemuda Inklusi Kelurahan</p> <p>g. Kampanye Keberagaman dan Inklusi Sosial kalangan Kepemudaan.</p> <p>h. Sosialisasi keberagaman Keberagaman dan Inklusi Sosial kalangan Kepemudaan.</p> <p>i. Pengembangan kepemudaan.</p> <p>j. Pemberdayaan kepemudaan.</p> <p>k. Disability Awareness.</p>

III.	Aparat Penegak Hukum (Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, & Kehakiman)	a. Polrestabes Makassar b. Kejaksaan Negeri Makassar c. Pengadilan Negeri Makassar	a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b) Menegakkan hukum. c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. d) Sosialisasi Penyadaran Hukum.
IV.	Pelaku Usaha	Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar	a. Dukungan pemberdayaan isu kepemudaan. b. Memberikan beasiswa kepada pemuda. c. Pembinaan kepemudaan. d. Pelibatan keterampilan. e. Pelibatan dalam aksi sosial/kemanusiaan.
V.	Media	Radio Al-Markaz (RAZ) FM.	a. Membuka wacana dalam mengangkat issue atau informasi menjadi terbuka (covert menjadi overt). b. Sebagai alat kontrol publik masyarakat dalam mengendalikan seseorang, kelompok, golongan, atau lembaga dari perbuatan sewenang-wenang.
VII.	Organisasi Kepemudaan	a. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). b. Praja Muda Karana (PRAMUKA). c. SAPMA PP.	d. Pembinaan Organisasi kepemudaan dan secara umum (pelatihan kepemimpinan Soft dan Hard Skill). e. Supporting anggaran. f. Pelatihan kepemimpinan. g. Pelatihan digital UMKM. h. Pelatihan publik <i>speaking</i> .

			i. Pelatihan seni dan budaya. j. Sosialisasi penyadaran kepemudaan. k. Festival kepemudaan. l. Bakti sosial. m. Studi banding kepemudaan. n. Lelang karya. o. Lomba kepemudaan. p. Perkemahan. q. Pendidikan pembentukan karakter. r. Pengembangan minat dan bakat (SAKA). s. <i>Ticket to life Project Scoot</i> t. Pramuka Peduli. u. Sosialisasi ditingkat pelajar dan pemuda. v. Peningkatan kualitas SDM kader. w. Pembinaan pemuda putus sekolah ditingkat kecamatan. x. Pembinaan olahraga dan seni. y. Sosialisasi pemahaman Pancasila. z. Tanggap bencana.
--	--	--	--

G. STAKEHOLDER KEPEMUDAAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PIHAK-PIHAK TERKAIT
a. Dinas Pemuda Olahraga b. Dinas Sosial. c. Dinas Pendidikan. d. Dinas Koperasi dan UMKM.	a. Kementerian Agama Kota Makassar b. Badan Narkotika Nasional Kota Makassar c. Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

e. Dinas Perdagangan. f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. g. Dinas Kebudayaan. h. Dinas Perpustakaan. i. Dinas Kesehatan. j. Dinas Ketenagakerjaan. k. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. n. Dinas Pemadam Kebakaran. o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah q. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda. r. Bagian Hukum Setda. s. BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah/Balitbangda). t. Pemerintah Kecamatan u. Pemerintah Kelurahan	d. Aparat Penegak Hukum (Polrestabes Makassar, Kejaksanaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar). e. Perguruan Tinggi (UNM dan UNHAS) f. Organisasi Kepemudaan. g. Organisasi Masyarakat Sipil. h. Pelaku Usaha. i. Media.
--	--

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
 KEPEMUDAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2026.

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
I	Penyadaran Kepemudaan	a. Pendidikan agama, budi pekerti, dan ahlak mulia. b. Pendidikan wawasan kebangsaan. c. Penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. d. Penumbuhan semangat bela negara. e. Pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional. f. Pemahaman kemandirian ekonomi. g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang, dan/atau h. Pendidikan kesadaran hukum.	a. Kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa. b. Seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi dan kearifan lokal. c. Lokakarya, workshop dan pemeran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda. d. Jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda. e. Talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat.

			<p>g. Perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.</p> <p>h. Diseminasi kesadaran hukum, dan/atau</p> <p>i. Pendidikan dan pelatihan bela negara.</p>
II	Pemberdayaan Kepemudaan	<p>a. Peningkatan iman dan takwa.</p> <p>b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>c. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional.</p> <p>d. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda.</p> <p>e. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau</p> <p>f. Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.</p>	<p>a Pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual.</p> <p>b Pendidikan dan pelatihan kepemudaan;</p> <p>c Pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja.</p> <p>d Pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah.</p> <p>e Pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;</p> <p>f Pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/ atau kreatif.</p> <p>g Menumbuhkan kreatifitas pemuda;</p> <p>h Pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi, dan</p> <p>i Pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.</p>
III	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	<p>a. Pelatihan.</p> <p>b. Pemagangan.</p> <p>c. Pembimbingan.</p> <p>d. Pendampingan.</p> <p>e. Kemitraan.</p> <p>f. Promosi.</p> <p>g. Bantuan akses pemodal.</p> <p>h. Pengembangan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>i. Pemberian bantuan manajemen</p> <p>j. Pengalihan teknologi dan dukungan teknis.</p>	<p>a. Penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping.</p> <p>b. Penyediaan dan pengembangan kurikulum.</p> <p>c. Penyediaan inkubator wirausaha pemuda;</p> <p>d. Penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>e. Penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>f. Penyediaan balai latihan kerja</p> <p>g. Penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional.</p> <p>h. Pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> k. Perluasan akses pasar. l. Pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan /atau m. Penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan Permodalan. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual; j. Pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, dan /atau k. Gelar karya atau demonstrasi produk.
IV	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan b. Pelatihan c. Pengkaderan d. Pembimbingan e. Pendampingan dan/atau f. Forum kepemimpinan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Formal dengan mekanisme pemberian beasiswa dan/ atau beasiswa sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan. b. Pendidikan Non formal yakni berjenjang dan tidak berjenjang. c. Pendidikan non formal berjenjang adalah tingkat dasar, tingkat madya, dan tingkat utama. d. Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar, untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kelurahan. e. Pendidikan kepemimpinan pemuda di tingkat madya merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan di tunjukkan bagi pemuda di lingkup kecamatan. f. Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, bagi pemuda di lingkup daerah (Kota Makassar). g. Pelatihan kepemimpinan organisasi.

			<ul style="list-style-type: none"> h. Pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan. i. Pelatihan bela negara. j. Pelatihan ketahanan nasional. k. Pelatihan kepemimpinan bangsa. l. Pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara. m. Pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan; n. Pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan. o. Pengaderan kepemimpinan daerah dan bangsa. p. Pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan. q. Pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan. r. Pembimbingan kepemimpinan bangsa. s. Inisiasi. t. Fasilitasi. u. Supervisi. v. Advokasi. w. Seminar. x. Lokakarya. y. Temu konsultasi. z. Pertemuan kepemudaan. aa. Pembentukan jejaring kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi. bb. Melaksanakan pengaderan secara rutin. cc. Melaksanakan pergantian kepemimpinan secara regular dan demokratis sesuai aturan organisasi. dd. Melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan kepemudaan. ee. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. ff. Mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat daerah, nasional maupun
--	--	--	--

			internasional.
V	Pengembangan Kepeloporan Pemuda	a. Pelatihan. b. Pendampingan. c. Forum kepemimpinan pemuda.	a. Penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standart kompetensi. b. Pengembangan kurikulum. c. Penyediaan prasarana dan sarana. d. Penyediaan pendanaan. e. Penyediaan tenaga. f. Pengembangan aksesibilitas bagi pemuda; g. Penyediaan prasarana dan sarana. h. Penyediaan pendanaan. i. Pengembangan kepeloporan pemuda j. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan. k. Aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi, dalam organisasi kepemudaan lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional. l. Seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional. m. Penyediaan pendanaan.
VI	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;	a. Penyadaran pemuda. b. Pemberdayaan pemuda. c. Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.	a. Sentra pemberdayaan pemuda. b. Koperasi pemuda. c. Pondok pemuda. d. Gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa. e. Pusat Pendidikan dan pelatihan pemuda. f. Perpustakaan. g. Prasarana lainnya
VII	Standar Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	a. Pemanfaatan. b. Pemeliharaan. c. Pengawasan.	a. Peningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan. b. fungsi sosial budaya. c. pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

			d. tenaga pemelihara yang kompeten. e. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar. f. dukungan pendanaan. g. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional. h. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
--	--	--	---

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO